

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adhal pada perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds yaitu dengan pertimbangan bahwa penolakan atau keengganan wali nikah pemohon tidak berdasarkan alasan-alasan syar'i, tidak terdapat hubungan nasab atau keluarga diantara keduanya, tidak ada hubungan mahram maupun hubungan persusuan dianta keduanya, dan hakim juga mempertimbangkan dari segi kemaslahatan maupun kemadharatan yang akan ditimbulkan jika tidak segera dinikahkan sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku seperti akan melakukan perzinahan, hamil diluar nikah, nikah sirri, bahkan bisa mengakibatkan nikah dibawah tangan. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim dalam menetapkan permohonan penetapan wali hakim pada perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds merujuk pada Kitab I'anatut Tholibin Juz III halaman 319, dan didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim jo Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan permohonan wali hakim menurut pandangan mayoritas ulama Madzhab Maliki, Madzhab Hambali, dan Madzhab Syafi'i proses dan penyelesaian perkara wali yang adhal dilakukan dihadapan hakim atau pengadilan, dan hakimlah yang mempunyai hak kewalian dan berkewajiban untuk menggantikan perwaliannya jika wali yang bersangkutan tetap pada keengganannya atau keadhalannya. Sedangkan dari kalangan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika wali nikah (wali yang dekat atau wali *aqrab*) yang adhal maka peralihan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada wali hakim jika masih terdapat wali yang jauh sekalipun (wali *ab'ad*).

B. Saran

1. Kepada masyarakat khususnya untuk orang tua atau wali nasab yang akan menjadi wali nikah bagi pernikahan anak perempuannya agar lebih bijaksana dalam mengambil sikap dan tidak mempersulit ataupun menolak untuk menjadi wali supaya tidak menghalang-halangi anak perempuannya yang ingin menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihannya yang telah memenuhi syarat dalam hukum Islam dan telah mengenal baik dari segi agamanya, budi pekertinya, maupun asal-usulnya.
2. Bagi kedua calon mempelai agar dapat menerima dengan baik alasan maupun nasihat-nasihat orang tua, karena orang tua pasti mengharapkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Dalam suatu pernikahan alangkah baiknya dilakukan musyawarah terlebih dahulu dalam keluarga untuk menemukan kesepakatan sehingga tidak akan timbul permasalahan diantara keluarga karena adanya perselisihan pernikahan. Dengan adanya ketentuan hukum tentang wali adhal, diharapkan kedua calon mempelai dapat menggunakan kesempatan dengan baik yang diberikan oleh negara dalam penyelesaian permasalahan wali adhal.
3. Kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk sebagai wali hakim agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya wali dalam pelaksanaan pernikahan dan dalam melaksanakan pernikahan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku khususnya dalam perkara perwalian dalam pernikahan.